



Jurnal Economic Insights

Journal homepage: <https://jei.uniss.ac.id/>
ISSN Online : 2809-4360

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PEMAHAMAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM.

(Studi Kasus pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kendal).

Nurkholik⁽¹⁾Yunita Lisnangingtyas Utami⁽²⁾Adji Danu Kusuma⁽³⁾

⁽¹⁾Universitas Selamat Sri, ⁽²⁾Universitas Selamat Sri, ⁽³⁾Universitas Selamat Sri

⁽¹⁾nurkholik68@gmail.com, ⁽²⁾nitautami321@gmail.com, ⁽³⁾santikristiana21@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Kualitas Pelayanan,
Pemahaman Pajak, Tarif
Pajak, Sanksi Pajak,
Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM.

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. untuk mengetahui dan menganalisis tarif pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, pemahaman pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi adalah seluruh UMKM yang terdaftar di KP2KP Kendal yang berjumlah 11.344 orang. sampel penelitian berjumlah 100 orang dengan teknik pengambilan sampel *incidental* sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa, kualitas pelayanan, pemahaman pajak, tarif pajak, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa, kualitas pelayanan, pemahaman pajak, tarif pajak, sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

PENDAHULUAN

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari segala sisi melalui kepatuhan perpajakan. Wajib pajak yang patuh bisa meningkatkan penerimaan pajak yang merupakan sumber yang berkontribusi besar dalam menambah pendapatan kas negara dan digunakan untuk menunjang pembangunan negara tersebut.

Salah satu wajib pajak badan usaha yaitu sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang jumlahnya saat ini mencapai 1,3 juta unit tersebar di seluruh Indonesia. Pertumbuhan UMKM di Indonesia yang semakin pesat dengan modal yang kecil dan minim akan kerugian mampu bertahan walaupun di masa pandemi seperti saat ini. UMKM merupakan ekonomi utama pada sebuah daerah yang potensial, dan sampe sekarang akan masih terus di kembangkan sektornya. UMKM yang dapat bertahan dan tumbuh juga merupakan keuntungan bagi pemerintah karena UMKM juga memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi. Di Kabupaten Kendal dengan jumlah UMKM dan koperasi mencapai ribuan unit. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKMd KP2KP Kendal dari tahun 2015-2018 masih tergolong rendah yaitu rata-rata peningkatan hanya 3% per tahunnya dan tidak pernah mencapai target yang sudah ditentukan. Beberapa upaya telah dilakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak pada UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kendal yang rendah kesadaranyaterhadap pembayaran pajak.

Menurut Supadmi (2009) kualitas pelayanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan dalam batasan memenuhi standar pelayanan yang dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani & Adellina (2016) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ananda (2015) juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Nugroho (2018) pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman tersebut memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Wahyuningsih (2015) dan Damayanty (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak harus mematuhi dan memahami peraturan perpajakan.

Menurut Lazuardini(2018), tarif pajak merupakan ketentuan persentase atau jumlah rupiah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak. Tarif pajak digunakan sebagai dasar perhitungan seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan, semakin rendah tarif pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan sebaliknya. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad, dkk. (2018) yang menyatakan bahwa tarif pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut Sartika(2019), Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang

bersifat memaksa apabila wajib pajak melanggar suatu ketentuan berdasarkan hukum yang berlaku. Adanya sanksi pajak tersebut diharapkan akan menumbuhkan niat meningkatkan keinginan wajib pajak dalam membayar pajak. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, dkk (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pendapat yang disampaikan oleh Prawagis, dkk (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kondisi yang dipaparkan diatas, dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak UMKM dan adanya ketidakstabilan dalam data hasil penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang selalu mengalami kurang signifikan dan nominalnya tidak pernah mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Dan diharapkan wajib pajak UMKM dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak supaya dapat mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh wajib pajak UMKM yang berjumlah 11.344 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *non probability sampling* yang meliputi *incidental sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. Untuk menguji apakah instrument dapat dipertanggung jawabkan atau tidak, maka terlebih dahulu harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk melihat sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan pengujian uji t, uji F, uji determinasi dan uji asumsi klasik.

HASIL

Analisis Karakteristik Responden

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin diketahui jumlah laki-laki 49 reponden sedangkan sebanyak 51 responden berjenis kelamin perempuan. Karakteristik responden berdasarkan usia diketahui bahwa mayoritas responden berusia 25-35 tahun yakni sejumlah 23 responden, kemudian yang berusia 36-45 tahun sebanyak 44 responden, dan terdapat 33 responden yang berusia lebih dari 45 tahun. Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha diketahui bahwa mayoritas responden berjenis usaha sebagai petani dengan jumlah 18 responden, terdapat 44 responden berjenis usaha pedagang, 19 responden berjenis usaha sebagai peternak, dan sebanyak 19 responden yang berjenis usaha dalam bidang

jasa atau yang lainnya.

Analisis Data

Uji regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS persamaan regresi pada penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = 0,073 + 0,337 X1 + 0,166 X2 + 0,170 X3 + 0,368 X4$$

Hasil persamaan regresi dapat dijelaskan bahwa pengaruh Kualitas Pelayanan (X1), Pemahaman Pajak (X2), Tarif Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Koefisien regresi X1 sebesar 0,337, menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel sosialisasi perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Koefisien regresi X2 sebesar 0,166, menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel tarif pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c. Koefisien regresi X3 sebesar 0,170, menunjukkan bahwa variabel tarif pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel mekanisme pembayaran pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
- d. Koefisien regresi X4 sebesar 0,368, menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel kesadaran membayar pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penelitian untuk nilai R Square yaitu untuk menentukan koefisien determinasi dalam menentukan bahwa variabel bebas dapat secara tepat menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi untuk pengaruh kualitas pelayanan, pemahaman pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan nilai adjusted R Square sebesar 0,744, dari variabel tersebut dapat variasi bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan dengan variabel sosialisasi perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak 57,7% sedangkan sisanya sebesar 42,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar persamaan ini.

Dalam hal ini pengujian dapat dilakukan bersama-sama, pengujian variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, dimana hasil signifikansi harus dibawah tingkat signifikansi alpha yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5%. Berdasarkan tabel F didapat nilai F_{hitung} 34,731 dengan tingkat

signifikansi 0.000 yang berarti dibawah 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan kualitas pelayanan, pemahaman pajak, tarif pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil pengujian pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM mendapatkan hasil uji t yaitu diperoleh nilai $t_{hitung} = 4,154$ dan nilai t_{tabel} sebesar 1,66023. Maka H_0 ditolak karena ($4,154 > 1,66023$). Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya variable kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KP2KP Kendal.

Hasil pengujian pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM mendapatkan hasil uji t yaitu diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,071$ dan nilai t_{tabel} sebesar 1,66023. Maka H_0 ditolak karena ($2,071 > 1,66023$). Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya variable pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KP2KP Kendal.

Hasil pengujian pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM mendapatkan hasil uji t yaitu diperoleh nilai $t_{hitung} = 1,805$ dan nilai t_{tabel} sebesar 1,66023. Maka H_0 ditolak karena ($1,805 > 1,66023$). Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya variable tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KP2KP Kendal.

Hasil pengujian pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM mendapatkan hasil uji t yaitu diperoleh nilai $t_{hitung} = 5,808$ dan nilai t_{tabel} sebesar 1,66023. Maka H_0 ditolak karena ($5,808 > 1,66023$). Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya variable sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KP2KP Kendal.

PEMBAHASAN

Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari pengolahan data regresi, maka diperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai koefisien regresi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bernilai positif sebesar 0,337. Jika kualitas pelayanan petugas pajak semakin baik maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung secara empiris terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan Oktaviani & Adellina (2016) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ananda (2015) juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2015) yang juga meneliti tentang kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dari masing – masing peneliti menghasilkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari hasil pengolahan data regresi, maka diperoleh hasil bahwa variabel pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi terbesar 0,166. bahwa wajib pajak akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Hasil penelitian ini didukung secara empiris terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan Widayati dan Wahyuningsih (2015) dan Damayanty (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari hasil pengolahan data regresi, maka diperoleh hasil bahwa variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi terbesar 0,170. bahwa jika tarif pajak yang ditetapkan rendah maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat dikarenakan wajib pajak merasa tidak terbebani. Hasil penelitian ini didukung secara empiris terdahulu diantaranya penelitian Lazuardini, dkk. (2018) menyatakan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari hasil pengolahan data regresi, maka diperoleh hasil bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi terbesar 0,368. bahwa semakin ketat sanksi pajak yang diterapkan maka semakin patuh wajib pajak dalam pelaporan pajaknya. Hasil penelitian ini didukung secara empiris terdahulu diantaranya penelitian Cahyani (2019) mengenai pengaruh kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap motivasi wajib pajak. Hal ini berarti bahwa kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan mampu memberikan kesadaran kepada wajib pajak sehingga mereka bertanggung jawab dan jujur dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawagis, dkk (2016) dan Cahyani, dkk (2019) yang meneliti tentang pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang masing-masing peneliti menghasilkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Dari hasil pengolahan data regresi, maka diperoleh hasil bahwa variabel

kualitas pelayanan, pemahaman pajak, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan F_{hitung} sebesar 34,731 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,46 dengan signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($34,731 > 2,46$) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka penelitian ini berhasil membuktikan bahwa semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Arabella & Pasca Rizki (2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan, pemahaman pajak, tarif pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh kualitas pelayanan, pemahaman pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Terdapat bukti empiris yang diperoleh melalui penelitian ini yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, pemahaman pajak, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya kualitas pelayanan petugas pajak yang baik yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pajak dan akan patuh dalam membayar pajak lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Jika tarif pajak yang ditetapkan rendah kepatuhan pajak akan meningkat dan penerapan sanksi pajak yang baik dan lebih diperketat maka akan semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar pajak.

KESIMPULAN

1. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Kualitas Pelayanan, Pemahaman Pajak, Tarif pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama – sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

SARAN

Saran yang diberikan kepada pihak terkait dengan hasil penelitian adalah bagi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal yang berada dibawah naungan Kementrian Keuangan yang bertugas menjadi salah satu penentuan peraturan perpajakan khususnya tarif pajak, diharapkan dapat mempertimbangkan secara matang terhadap tarif yang diberikan kepada wajib pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)/Vol. 8 No. 1 2016*
- Ananda & Pasca. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan, 6 (2), hal. 1-9*
- Ardianto, M. 2015. Pengaruh Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota). *Skripsi. Universitas Brawijaya Malang*
- Cahyani, L.P.G, & Naniek, N. (2019) Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana vol.26.3. 1885 – 1911*
- Damayanty, Zahroh dan Mayowan. 2016. Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Presepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 10 No. 1 2016*
- Ekawati, Liana. 2008. Survei Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika. Vol 6 : Edisi Khusus (185-191).*
- Fuadi, A.O dan Yenni M. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tax & Accountinh Review, vol 1. No 1.*
- Ghoni, Husen Abdul. 2012. Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi UNNESA. Vol. 1, No 1.*
- Hendrico. 2011. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Kecamatan Lubuk Kilangan). *Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.*
- Huda, A. (2015). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jom FEKON, 2 (2), hal. 1-15*

- Ihsan, M. 2013. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang. *Skripsi Program Akuntansi Universitas Negeri Padang*.
- Indriantoro, Nur & Supomoo, Bambang. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Manajemn dan Akuntansi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Kendal. (2021) *Jumlah UMKM Kabupaten Kendal. (2021)*. Kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Kendal
- Kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Kendal. (2021) *Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Kabupaten Kendal. (2021)*. Kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Kendal
- Mir'atusholihah, dkk. (2014). Pengaruh pengatuhan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. *Jurnal Ekonomi. Universitas Brawijaya*.
- Muhammarsyah, Nanda. 2011. Pengaruh Peran Account Representatif, Pemahaman Prosedur Perpajakan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu di Kantor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban perpajakannya. *Dalam skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta
- Sulistiono, Adincha Ayuvisda. 2012. Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan. *Dalam jurnal Unniversitas Negeri Surabaya. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya*.
- Tim Penyusun Dosen FIA UB. 2013. *Pedoman Penulisan Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Malang
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan*.
- Widodo, Widi,dkk. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung : Alfabeta